

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Oeolo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Penerapan akuntabilitas dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Oeolo belum sepenuhnya akuntabel atau dapat dikatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ada salah satu faktor yang menjadi penghambat yaitu informasi dari aparat desa menunjukkan adanya partisipasi yang sangat tinggi dari masyarakat di Desa Oeolo dalam tahap perencanaan, akan tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pemerintah Desa Oeolo yang posisinya sebagai pelaksana amanah belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dalam merancang APBDes. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi antara pihak pemerintah desa dan pihak masyarakat mengenai partisipasi dalam proses penyusunan sampai penetapan RKPDes. Peneliti juga tidak menemukan bukti berita acara mengenai proses penyusunan hingga penetapan RKPDes di Desa Oeolo.

Penerapan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di atas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih perlu melakukan pembenahan seperti memberikan pelatihan kepada bendahara supaya bisa mengoperasikan SISKEUDES yang ada di Desa Oeolo sehingga akses informasi tentang

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa diakses oleh masyarakat sehingga semakin terciptanya pemerintahan yang lebih baik dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan tidak adanya prasangka-prasangka yang buruk terhadap aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Berkaitan dengan penerapan akuntabilitas dalam aspek penatausahaan, bendahara di Desa Oeolo sudah melakukan pencatatan terhadap semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dan mempertanggungjawabkan secara baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tingkat penerapan akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Oeolo sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun ada kendala yang di alami oleh bendahara yang belum paham dalam teknik pembuatan laporan yang menggunakan komputer sehingga harus dibantu oleh Kaur Tata Usaha untuk pengoperasian komputer dan pembuatan laporan ke SISKEUDES.

Pemerintah Desa Oeolo secara keseluruhan sudah menerapkan akuntabilitas pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu di perbaiki yaitu pemerintah harus meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat melalui SISKEUDES.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan efisien di tahun anggaran berikutnya dan untuk mewujudkan cita-cita terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Oeolo, maka harus ada peningkatan dalam beberapa hal. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan hingga penetapan APBDes, harus melibatkan masyarakat yang ada di Desa Oeolo sehingga masyarakat mengetahui program-program yang direncanakan efektif dan tepat sasaran atau tidak.
2. Diharapkan agar perangkat desa selaku Bendahara Desa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan mandiri sehingga informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dapat disampaikan kepada masyarakat melalui SISKEUDES tercapai sebagai bentuk keterbukaan pemerintah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Bagi pemerintah Desa Oeolo diharapkan dapat memperhatikan tupoksi yang ada di tataran pemerintah desa, dan lebih memperhatikan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menempatkan aparat desa sesuai dengan keahlian yang dimiliki sehingga tidak terjadinya tumpang-tindih dalam menjalankan kinerja sebagai aparat pemerintah desa yang ada di Desa Oeolo.

4. Bagi pihak perangkat desa yang ada di Desa Oeolo penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subroto. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)*. Temanggung. Rajawali.
- Awang, Azam. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bambang Trisantono Soemantri. (2010). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung. Fokus Media.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta. Rajawali.
- Mahmudi. (2010). *Managemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tetang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Renitasari Tria. (2020). *Akuntabilitas dan Transparasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*. E-Theses. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Metedologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Suminto. (2018). *Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Saradana Kabupaten Madiun*. E-Theses. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tria Renitasari. (2020). *Akuntabilitas dan Transparasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Timahan Kecamatan*

Kampak Kabupaten Trenggalek.E-Theses. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ulfa, R. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*. E-Theses. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Vivi Anggraini. (2020). *Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Value For Money Dalam Prinsip Good Governance Untuk Alokasi Dana Desa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang*. E-Theses. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widiyanti Arista. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo dan Desa Kandungan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. . E-Theses. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.